

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di zaman sekarang ini membuat keterbatasan manusia dalam menjangkau perjalanan yang dahulu dilakukan hanya berjalan kaki, mendorong manusia untuk melakukan penemuan baru yaitu dalam bidang transportasi.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara berkembang berdampak pada peningkatan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Dewasa ini, masyarakat mempunyai banyak sekali aktivitas mulai dari bekerja, sekolah, atau pun memenuhi kehidupan sehari-hari dengan berkembangnya globalisasi membuat pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi, terutama di lingkup masyarakat yang tidak dapat lepas dari teknologi.

Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan berkembangnya teknologi karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai banyak sekali kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi di era milenial ini. Tak lain karena tuntutan globalisasi membuat prevalensi terjadi di masyarakat, seperti generasi milenial yang gencar memanfaatkan perangkat lunak maupun keras di dalam perkembangan teknologi informasi untuk melakukan segala hal, salah satunya dalam bidang kemudahan transportasi.

Transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia akan

transportasi sangat tinggi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹

Bidang transportasi yang sedang gencar sekarang ini yaitu transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan transportasi *online* (berbasis jaringan), salah satu transportasi *online* yang saat ini berkembang adalah ojek *online*. Ojek *online* ialah layanan transportasi angkutan umum informal yang dapat kita akses melalui telepon genggam pintar (*smartphone*) yang muncul dari kebutuhan angkutan umum penumpang di seluruh kota di Indonesia termasuk di Kota Pangkalpinang. Ojek *online* ini adalah sarana transportasi yang menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi alternatif jarak pendek dari satu tempat ke tempat lain secara mudah, irit, cepat, luwes dan efisien.²

Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sepeda atau sepeda motor yang di tambahkan dengan cara membonceng penumpang atau penyewanya. Sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 20 ialah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 45.

² Agus Pambagio, *Protes Publik Transportasi Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2013, hlm 25-26.

Saat ini ojek *online* sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia karena selain hemat, efisien waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan praktis, keamanan yang terjaga, dan pelayanan yang sopan dalam memesan penumpang tidak perlu lagi berjalan kaki menuju pangkalan ojek untuk sekedar mencari ojek yang akan mengantar masyarakat ke tempat yang dituju. Calon penumpang hanya perlu memesan melalui aplikasi dan pengendara ojek *online* pun akan datang ke lokasi, apalagi dengan munculnya inovasi baru dari jasa ojek *online* yang dapat memesan makanan dan dapat langsung diantar oleh pengendara yang disebut dengan fitur *food delivery* (layanan jasa pesan antar makanan) jika dalam AokJek disebut dengan AokFood, Go-jek disebut dengan Go-Food sedangkan Grab dengan sebutan Grab-Food. Adanya inovasi baru ini memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya.

Layanan jasa pesan antar makanan yang di keluarkan ini langsung mendapat apresiasi positif dari para pengguna, fitur pemesanan melalui aplikasi yang dikembangkan ini jelas menguntungkan semua pihak, untuk pengguna fitur ini lebih memudahkan dalam memesan makanan selain mudah pemesanan melalui fitur ini, bagi pengendara bisa menambah pemasukan dengan banyaknya orderan yang masuk via layanan jasa pesan antar makanan ini, sedangkan bagi pengusaha ada potensi kenaikan omzet penjualan dari layanan *food delivery*.³

³<http://m.majalahfranchise.com/article/306>, *Memfaatkan Gofood Sebagai Layanan Food Delivery*, tanggal 17 Januari 2019, Pukul 20.05 WIB.

Pemesanan melalui layanan jasa pesan antar makanan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis internet, dengan cara pengguna memilih layanan jasa pesan antar makanan pada aplikasi, pengguna dapat memilih restoran mana dan makanan apa yang ingin dipesan kemudian pengguna pun mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan kemudian memilih metode pembayaran yang akan digunakan serta penulisan alamat yang akan dituju. Setelah pesanan dikonfirmasi, pengguna mendapatkan pengemudi yang akan mengantarkan makanannya kemudian pengemudi akan segera menghubungi pemesan untuk menanyakan kembali pesannya dan alamat pengantaran. Jika telah dikonfirmasi pengemudi akan segera menuju lokasi pembelian setelah pesanan telah sesuai pengemudi akan memasukkan nominal total makanan dengan cara memfoto bon/struk pada aplikasi kemudian pengemudi mengkonfirmasi dengan cara menggeser tombol “mulai pengantaran” sebelum ke lokasi pemesan, setelah makanan sampai ke pemesan terjadilah transaksi kemudian pengemudi menggeser tombol selesaikan pekerjaan dan setelah itu pengguna memberikan bintang untuk pengemudi.

Proses berlangsungnya layanan jasa pesan antar makanan oleh perusahaan penyedia jasa melalui pengemudi memunculkan hubungan perikatan antara pengemudi dan pemesan. Perikatan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian itu mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian).⁴

Semakin banyaknya pengguna aplikasi oleh masyarakat semakin banyak pula terjadi permasalahan khususnya dalam pemesanan yang terjadi antara pengendara dan pengguna layanan jasa pesan antar makanan yang dilakukan melalui *smartpone*. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan bentuk perjanjian namun perjanjian tersebut dalam bentuk transaksi elektronik, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 19 Tahun 2016) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan definisi atas transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 43.

Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu telah memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara) telah menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pihak, namun dalam pelaksanaannya sering kali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti yang dilakukan oleh pengguna layanan dengan cara mengakhiri perjanjian secara sepihak, kasus seperti ini banyak terjadi dari adanya keluhan dari pengemudi ojek *online* menjadi bukti bahwa banyak pengemudi yang merasa kecewa dengan adanya konsumen yang mengakhiri perjanjian sepihak tersebut karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara yaitu: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan pun harus dilakukan dengan itikad baik”. Jadi pada dasarnya konsumen tidak boleh mengakhiri secara sepihak karena mereka telah memenuhi Pasal 1320 KUHPer kecuali undang-undang berkata lain.

Berakhirnya perjanjian yang dilakukan pengguna ini dapat dikatakan perbuatan yang sangat merugikan bagi pengendara ojek *online* karena pengendara setelah menerima orderan akan mengkonfirmasi dan pergi ke lokasi untuk membelikan makanan atau minuman yang pengguna layanan pesan dengan menggunakan uang pribadi pengendara dan dengan diakhirinya pesanan tersebut pengendara telah dirugikan selain telah menghabiskan

bensin untuk ke lokasi di mana makanan yang konsumen tersebut pesan makanan yang telah dipesan tersebut pun tidak ada yang bertanggungjawab untuk membayarnya karena pemesan telah mengakhiri pesanan tersebut. Perbuatan yang merugikan tersebut sebagaimana diatur di Pasal 1365 KUHPerdara seharusnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian berikut bunyi Pasalnya "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Banyak kasus yang terjadi terkait mengakhiri perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pengguna layanan jasa pesan antar makan seperti yang dialami oleh pengendara ojek *online* di area bandung ini, ia bercerita tentang sikap pemesan yang mengakhiri secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu karena perbuatan yang dilakukan pemesan ini dilakukan setelah dia memesan dan membayar pesanan, diketahui pengendara ini mendapatkan pesanan pizza dari pengguna aplikasi, sebelum pengendara memesan pizza pengguna sudah meneleponnya dan memastikan apakah pesanan diterima atau tidak, setelah disanggupi oleh pengendara tidak disangka begitu dia akan mengambil pesanan di kedai pizza yang di maksud pemesan telah membatalkan pesanan, pengendara ini harus membayar pesanan pizza sebesar Rp. 325 ribu, lantas dia berusaha menelpon pemesan yang melakukan pesanan untuk meminta pertanggungjawaban namun pemesan tidak bisa dihubungi, karena belum menyerah pengendara mencoba kerumah pemesan namun pengendara tidak bertemu dengan pemesan, di sini

pengendara menderita kerugian dari diakhirinya perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pemesan.⁵

Tidak adanya itikad baik dari pengguna yang mengakhiri perjanjian tersebut pengendara yang menerima orderan yang mendapatkan imbasnya yaitu berupa kerugian, itikad baik dalam perjanjian adalah niat baik dari pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta tidak merugikan kepentingan umum. Kerugian pengendara yang di maksud di sini yaitu setelah berakhirnya perjanjian pemesan tidak bertanggungjawab atas pemesanan makanan yang telah diakhirinya dengan alasan ia telah mengakhiri sepihak pesanannya bahkan tidak banyak pengguna tidak bisa dihubungi setelah mengakhiri perjanjian dengan pengendara ojek *online* tersebut.

Namun sayangnya kerugian yang diderita oleh pengendara ini belum ada aturan yang mengaturnya karena peraturan yang mengatur khusus tentang ini belum ada dan masih dalam tahap perancangan, aturan yang mengatur masih di landaskan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ) padahal undang-undang ini sudah dianggap tidak relevan karena tidak mengatur secara khusus tentang ojek *online*.⁶ Imbas dari tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang ojek *online* ini banyak pengemudi yang hanya bisa menerima saja saat ada pengguna yang tidak beritikad baik mengakhiri secara

⁵<http://wartakota.tribunnews.com/amp/2017/06/04>. *Pesanan Dibatalkan Sepihak Berdampak Pengemudi Ojek Online Telan Kerugian Ratusan Ribu Rupiah*. Tanggal 21 Maret 2019 Pukul 08.33 WIB.

⁶<https://m.cnnindonesia.com/teknologi/>, *Alasan Mengapa Ojek Online Masih Tak Berpayung Hukum*, tanggal 12 maret 2019, pukul 10.49 WIB.

sepihak perjanjian yang telah disepakati bersama yang dalam hal ini merugikan baginya.

Pengendara ojek *online* perlu mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pengguna layanan jasa pesan antar makanan yang dalam hal ini mengakhiri perjanjian yang menyebabkan kerugian baginya karena pada dasarnya perjanjian telah disepakati bersama melalui aplikasi. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi pengendara ojek *online* yang dirugikan atas berakhirnya perjanjian yang dilakukan oleh pengguna layanan jasa pesan antar makanan yang dalam hal ini sangat merugikan dengan ini penulis mengajukan penelitian berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Layanan Jasa Pesan Antar Makanan Atas Berakhirnya perjanjian Sepihak Dari Pengguna Aplikasi”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah di dalam suatu penelitian hukum merupakan bagian yang sangat penting, agar penelitian lebih terarah dan tujuannya tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Berdasarkan deskripsi uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan ini ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum yang mengikat bagi pemesan makanan yang mengakhiri perjanjian secara sepihak?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengemudi layanan jasa pesan antar makanan akibat dari berakhirnya perjanjian yang dilakukan sepihak oleh pengguna layanan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan penulis di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mengikat bagi pemesan makanan yang mengakhiri perjanjian secara sepihak.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi layanan jasa pesan antar makanan akibat dari berakhirnya perjanjian yang dilakukan sepihak oleh pengguna layanan.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas dengan adanya tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang bermanfaat di bidang hukum perdata, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi pengemudi layanan jasa pesan antar makanan atas berakhirnya perjanjian secara sepihak oleh pengguna layanan karena hal tersebut merugikan pengemudi ojek *online*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis, khususnya memahami lebih baik mengenai akibat dari berakhirnya perjanjian dari pengguna layanan yang memesan melalui pengendara ojek *online* secara sepihak hingga menyebabkan kerugian kepada pengendara ojek *online* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dalam masyarakat diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam sumber bacaan dalam mencari bahan pembelajaran dan dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat luas khususnya bagi pengendara ojek *online* yang telah dirugikan dan bagi pemesan makanan melalui layanan jasa pesan antar makanan melalui aplikasi.

c. Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum dan juga bisa menjadi pedoman untuk pengetahuan akademisi mengenai akibat dari berakhirnya perjanjian yang dilakukan oleh pengguna layanan jasa pesan antar makanan yang telah menyebabkan kerugian bagi pengendara ojek *online*.

E. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut teori **Maria Theresia Game** perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁷ Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*.⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 259.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 120.

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁹

2. Teori Perjanjian

Menurut **Subekti** hukum perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰ Pasal 1 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disingkat UU No. 5 tahun 1999), di mana perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹

Hukum eropa kontinental, syarat sah perjanjian di atur dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata atau pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Adanya kesepakatan (*Toesteming* atau izin) kedua belah pihak;
- b. Kecakapan bertindak;
- c. Adanya objek perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*);
- d. Adanya kausa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

⁹ Efrilda Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm 14.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1.

¹¹ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, 2016, hlm 51.

¹² Wawan Muhwan Hairiri, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 122-126.

Berdasarkan uraian di atas dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur-unsur dalam suatu perjanjian, yaitu:¹³

- a. Unsur *Essensialia*;
- b. Unsur *Naturalia*;
- c. Unsur *Accidentalia*;

Kemudian di dalam hukum perjanjian menganut banyak asas-asas penting di kaitkan dengan terjadinya isi dan akibat dari perjanjian, yaitu:¹⁴

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas kepribadian;
- d. Asas keseimbangan;
- e. Asas kepastian hukum;
- f. Asas moral;
- g. Asas kepatutan.

Akibat dari perjanjian yang sah terdapat di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 hal yaitu:¹⁵

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi yang membuatnya;
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali para pihak sepakat atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹³ *Ibid*, hlm 132-133.

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm 45.

¹⁵ Wawan Muhwan Hairiri, *Op.Cit*, hlm 133.

Jadi dapat dikatakan sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali undang-undang berkata lain. Demikian dengan perjanjian yang dilakukan oleh pengendara dan pemesan perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Maka seharusnya diakhirinya perjanjian sepihak tidak bisa dilakukan oleh pemesan makanankarena akan menyebabkan kerugian bagi pengendara ojek *online*.

3. Teori Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yaitu antara debitur dengan kreditur tentang suatu hal. Kreditur di sini ialah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di dalam rancangan undang-undang telah ditentukan tentang berakhirnya perjanjian, yaitu:¹⁶

- a. Hak untuk mengakhiri perjanjian;
- b. Pemberitahuan pengakhiran;
- c. Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi;

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm163.

- d. Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dan
- e. Pengaruh pengakhiran secara umum.

Jadi suatu pihak dapat mengakhiri perjanjian yang telah dibuatnya tersebut hanya jika ada kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada ketidakpelaksanaan yang mendasar dari perjanjian yang telah diperjanjikan.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kegagalan dalam melaksanakan suatu kewajiban pada tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar, yaitu:¹⁷

- a) Ketidakpelaksanaan tersebut pada prinsipnya telah menghilangkan hak dari pihak yang dirugikan untuk mengharapkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian tersebut, kecuali pihak lainnya tidak menduga atau tidak dapat menduga atau tidak dapat menduga secara layak hasil semacam itu;
- b) Kesesuaian yang sangat ketat dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan adalah penting sesuai dengan perjanjian tersebut;
- c) Ketidakpelaksanaan tersebut telah dilakukan secara sengaja atau karena kecerobohan;
- d) Ketidakpelaksanaan tersebut memberikan kepada pihak yang dirugikan alasan untuk percaya bahwa pihak tersebut tidak dapat menyandarkan diri pada pelaksanaan di masa yang akan datang dari pihak lainnya;

¹⁷*Ibid*, hlm 163-164.

- e) Pihak yang tidak dapat melaksanakan tersebut akan menderita kerugian yang tidak proposional sebagai persiapan dari pelaksanaan apabila kontrak diakhiri.

Di samping itu KUHPerdata juga telah mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata. Cara berakhirnya perjanjian dibagi menjadi 11 yaitu:¹⁸

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Pembaharuan utang (*novasi*);
- d) Perjumpaan utang;
- e) Perjumpaan utang dan kompensasi;
- f) Pencampuran utang (*konfusio*);
- g) Pembebasan utang;
- h) Musnahnya barang yang terutang;
- i) Kebatalan atau pembatalan;
- j) Berlakunya suatu syarat batal;
- k) Daluarsa atau lewat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian maka semua cara di atas dapat di golongkan menjadi dua macam, yaitu berakhirnya perjanjian karena perjanjian dan

¹⁸ Dhanang Widjawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, Keni Media, Bandung, 2018, hlm 75.

undang-undang. Yang termasuk berakhirnya perjanjian menurut undang-undang yaitu:¹⁹

- a) Konsignasi;
- b) Musnahnya barang terutang;
- c) Daluarsa atau lewat waktu.

Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian di bagi menjadi tujuh yaitu:²⁰

- a) Pembayaran;
- b) Novasi (pembaruan utang);
- c) Kompensasi;
- d) *Konfosiso* (pencampuran utang);
- e) Pembebasan utang;
- f) Kebatalan atau pembatalan;
- g) Berlakunya syarat batal.

Di samping ketujuh cara tersebut dalam praktik di kenal pula cara berakhirnya kontrak, yaitu:²¹

- a) Jangka waktunya berakhir;
- b) Dilaksanakan objek perjanjian;
- c) Kesepakatan kedua belah pihak;
- d) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
- e) Adanya putusan pengadilan.

¹⁹Salim HS, *Op. Cit*, hlm 165.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²²

Menurut **T. M. Radhie** penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang tidak tertulis mengenai perilaku

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 19.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 18.

(*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang harus dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan.²⁴ Aspek penelitian empiris disebut juga dengan penelitian *non-doctrinal research* antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di sini yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan²⁶

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dalam bentuk dokumen

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 43.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 94.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm 23.

tidak resmi yang kemudian dikelola oleh peneliti.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam berakhirnya perjanjian sepihak dari layanan jasa pesan antar makanan yaitu pengguna layanan dan pengendara ojek *online* itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.²⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama yang digunakan dalam membuat penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³⁰ sumber data primer ini yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

²⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm 106.

²⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju, 2004, hlm 23.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 141.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara studi buku-buku, literatur-literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, buku-buku pegangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam media internet, dan Wikipedia (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan di sini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

1) Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.³¹ Peneliti di sini mengadakan observasi kelapangan langsung untuk melihat kondisi pengendara ojek *online* serta pengguna layanan jasa pesan antar makanan yang diakhiri sepihak.

2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan 6 pengendara ojek *online* dan pengguna layanan yang mengakhiri perjanjian sepihak dari layanan jasa pesan antar makanan.

3) Dokumentasi

Peneliti juga melampirkan gambar ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara ke lapangan kepada beberapa pengendara dan pengguna layanan dari pemesan makanan melalui layanan jasa pesan antar makanan.

4) Penelitian Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".³² Selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 169.

³² Bambang Sugono, *Op.Cit*, hlm 112.

topik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, mempelajari, dan mengutip dokumen-dokumen dan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta jurnal penelitian.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³³

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 127.